

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penistaan Islam saat ini menjadi suatu hal yang sangat sensitif pada lingkungan masyarakat. Fenomena ini sudah terjadi sejak masa kenabian bahkan sebelum Nabi Muhammad *shallallâhu ‘alaihi wa sallam* dan masih banyak kasus-kasus itu sampai sekarang.<sup>1</sup> Penistaan Islam menjadi topik yang ramai di media sosial, khususnya di Indonesia karena semakin rumitnya masalah yang ada di depan mata seluruh umat Islam Indonesia menjadi rintangan baru bagi aparat keamanan, MUI, dan pemerintah serta masyarakat semakin berat. Kesalahpahaman tentang reformasi, kebebasan berpendapat, mengakibatkan berbagai macam tindakan mulai bermunculan yang semua hal tersebut menyimpang sangat jauh dari norma agama yang benar.<sup>2</sup> Pada dasarnya Indonesia adalah negara yang memiliki sikap toleran yang tinggi dan sangat menghormati perbedaan tersebut. Luasnya wilayah negara Indonesia menjadi bukti bahwa rakyat Indonesia sangat menghormati perbedaan. Jika tidak, maka rakyat dan negara Indonesia tidak akan bertahan selama ini. Wajar apabila khawatir dengan kondisi negeri ini. Indonesia bingung, kenapa anak bangsa

---

<sup>1</sup>Ahmad Zulhamdi, “Fenomena Penistaan Islam Perspektif Sayyid Quthb Telaah Tekstual dan Kontekstual”, *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), 14.

<sup>2</sup>Ahmad Zulhamdi, *Fenomena Penistaan Islam...*, 14.

sekarang semakin beringas, sensitif dan sangat intoleran.<sup>3</sup> Sering kali terjadi kasus penistaan Islam dilakukan oleh berbagai macam kalangan dan kondisi seperti yang dilakukan oleh Muhammad Kasman alias Muhammad Kece. Kece ditangkap atas tuduhan penistaan Islam yang dilakukannya pada sebuah video yang diunggahnya pada salah satu platform media sosial *YouTube*. Kece mengatakan bahwa Nabi Muhammad *shallallâhu ‘alaihi* adalah pengikut jin, pada video tersebut Kece juga mengatakan “*Assalamu ‘alaikum warah}matuyesus wabarak}a>tuh. Alhamdu>yesus hira>bbi>la>lami>n*. Segala puji dinaikan kehadiran Tuhan Yesus, Bapa di surga yang layak dipuji dan disembah”, Kalimat ini merupakan bentuk penistaan terhadap agama Islam karena merubah-rubah syariat didalamnya seperti ucapan salam bukannya itu.<sup>4</sup>

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono memastikan kasus Kece akan ditindak lanjuti. Kece telah dipastikan sebagai tersangka kasus penistaan Islam yang akan ditangani Siber Bareskrim Polri. Pada kasus ini Kece dikenai pasal berlapis dan ditahan karena video penistaan Islam yang dilakukannya tersebut viral di *YouTube*.<sup>5</sup> Hal yang serupa juga pernah dialami oleh Basuki Tjahya Purnama (Ahok). Ahok dilaporkan atas tuduhan tindak penistaan Islam dalam pidatonya saat di Kepulauan Seribu 27 September 2016. Dalam pidato yang dilakukan Ahok

---

<sup>3</sup>Nury Firdausia, “al-Quran Menjawab Tantangan Pluralisme Terhadap Kerukunan Umat Beragama”, *Ulu>l Alba>b*, 14 no 1, (Malang: Universitas Islam Negeri Maliki, 2013), 44.

<sup>4</sup><https://news.detik.com/berita/d-5731619/kasus-muhammad-kace-yang-bikin-dia-ditahan-di-rutan-bareskrim/amp> diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

<sup>5</sup><https://nasional.kompas.com/read/2021/09/22/10320811/proses-dugaan-penganiayaan-polri-juga-pastikan-kasus-penistaan-muhammad-kece> diakses pada tanggal 17 Januari 2022.

tersebut, ia mengaitkan salah satu ayat dalam al-Quran yaitu surah Al-Maidah: 51 untuk kepentingan politiknya. Pada potongan pidatonya ia berkata kepada masyarakat “jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah: 51”. Ucapannya tersebut membuat orang yang beragama Islam kesal dan marah. Satu sisi ia merendahkan al-Quran dengan mengatakan “jangan mau dibodohi Al-Maidah: 51”, kalimat tersebut menganggap al-Quran itu dusta. Sisi lainnya, al-Quran terlalu suci untuk dijadikan senjata politik dan juga Ahok bukanlah orang yang paham dengan agama Islam dan bukan pula orang yang beragama Islam. Setelah pidatonya tersebut viral, ia pun langsung dituntut oleh para ulama dan beberapa ormas Islam.<sup>6</sup> Hasil dari kasus ini adalah masuknya Ahok ke dalam jeruji besi.<sup>7</sup>

Penistaan, dalam KBBI kata nista berarti hina atau rendah. Maka, penistaan dapat diartikan sebagai menghina atau merendahkan.<sup>8</sup> Dalam KUHP seperti yang diungkapkan oleh R. Soesilo dalam pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu, penistaan adalah bentuk penghinaan yang dilakukan karena perbuatan tertentu supaya diketahui oleh banyak orang dan tidak harus tindakan yang melawan norma hukum, cukup dengan perilaku yang memalukan. Terdapat berbagai jenis macam penistaan, salah satunya adalah penistaan Islam seperti yang ditetapkan Presiden No. 1 tahun 1965 pada pasal 4 menyebutkan pada KUHP diadakan pasal baru yaitu, pasal 156a Berisikan segala sesuatu yang intinya bersifat penodaan, penyalahgunaan atau

---

<sup>6</sup><https://news.detik.com/berita/d-3388682/kata-warga-kepulauan-seribu-soal-pidato-ahok-yang-kutip-al-maidah> diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

<sup>7</sup><https://m.liputan6.com/news/read/3322122/mengulik-kembali-perjalanan-kasus-ahok?page=2> diakses pada tanggal 17 Januari 2022.

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/penistaan> diakses pada tanggal 17 Januari 2022.

permusuhan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan bermaksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup> Adanya KUHP sebagai pedoman hukum di negara Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama apapun yang ingin dianutnya. Agama Islam tidak memperbolehkan untuk menistakan agama atau kepercayaan lain. Sebagaimana yang dicantumkan dalam QS. Al-An'am/6: 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا  
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”<sup>10</sup>*

Hasbi ash-Shiddieqy dalam tafsirnya an-Nuur mengatakan bahwa mengerjakan ketaatan yang mengundang permasalahan sebaiknya ditinggalkan, maksudnya seperti menghancurkan berhala yang merupakan ketaatan. Namun, akan menimbulkan permasalahan dengan orang-orang musyrik.<sup>11</sup> Sama juga seperti

---

<sup>9</sup>Marsudi Utoyo, “Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran di Indonesia, Pranata Huku”, 7 no. 1 (2012), 18.

<sup>10</sup> S. Faridah, “Kebebasan Beragama dan Ranah Toleransinya”, *Lex Scientia Law Review*, 2 no. 2 (2018), 199-200.

<sup>11</sup> Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Quranul Majid an-Nuur Jilid 2*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2020), 1290-1291.

yang dijelaskan Imam Jala>luddi>n al-Mahalli> dan Imam Jala>luddi>n as-Suyu>thi> dalam Tafsir al-Jala>lain.⊃>12

Sedangkan dalam tafsir al-Munîr oleh Wah}bah Zuhai>li> dan tafsir dari Kemenag RI, di dalamnya menjelaskan, walaupun terdapat bentuk ketaatan didalamnya dan tidak berdosa menghinanya tetapi menimbulkan mudharat yang lebih besar maka dilarang. Allah *Ta'âlâ* telah menjadikan perbuatan buruk mereka terlihat indah. Adakalanya nilai dari suatu perbuatan itu tergantung dari manusia itu sendiri. Perbuatan buruk yang indah ini adalah bagian dari *ikhtiyar* mereka.<sup>13</sup> Berbeda dengan tafsir yang lain seperti al-Misbâh karya Quraish Shihab. Beliau mengatakan tidak termasuk cacian atau semisal membicarakan agama lain, seperti kekurangannya dan lain-lain dengan syarat dilakukan oleh lingkungan kecil itu saja dan dengan bahasa yang sopan.<sup>14</sup>

Dilihat dari beberapa tafsir di atas, terdapat beberapa perbedaan dalam menyampaikan tafsirnya. Penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut tentang penistaan agama. Kitab tafsir al-Marâghî akan dijadikan penulis sebagai penjelas utamanya karena tafsir ini dapat dikatakan sebagai kitab tafsir yang ringan untuk dipahami. Kitab tafsir al-Marâghî ini merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh Ahmad Musthafa al-Marâghî karena banyaknya pertanyaan dari murid beliau yang sampai kepadanya tentang kitab tafsir yang bermanfaat serta mudah dipahami

---

<sup>12</sup>Jala>luddi>n al-Mahalli> dan Imam Jala>luddi>n as-Suyu>thi, *Tafsir al-Jala>lain*, (Surabaya: Sinar Baru Algensindo, 2018), 552-553.

<sup>13</sup>Wah}bah Zuhai>li>, *Tafsir al-Munîr Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 291-292.

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan Serta Keserasian al-Quran*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2005), 248.

dengan cepat oleh semua kalangan. Pertanyaan tersebut membuat beliau bingung dan kesulitan dalam menjawabnya, sehingga memotivasi beliau untuk membuat kitab tafsir yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Salah satu hal yang membuat kitab tafsir ini juga fenomenal adalah gaya bahasa dan pembawaannya yang mudah dipahami serta berbobot dengan corak tafsirnya yakni *adabi al-ijtima>'i>* yang cocok dengan tujuan penulisan tafsir ini, sebab corak yang dimiliki tafsir ini relevan dengan kondisi masyarakat yang majemuk dan berubah-ubah.<sup>15</sup>

Corak *adabi al-ijtima>'i>* yang dimiliki tafsir ini terkesan mampu menyesuaikan diri dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekarang, khususnya pada ayat-ayat yang berkaitan dengan penistaan agama. Umumnya para ulama *maz/hab* banyak yang mewajibkan hukum bunuh pada pelaku penistaan agama. Namun berbeda dengan al-Marâghî , pada ayat-ayat yang berkaitan dengan penistaan Islam beliau menafsirkan untuk tidak langsung melabeli pelakunya sebagai orang kafir atau orang yang wajib dibunuh karena penistaan yang dilakukannya. al-Marâghî lebih fokus dalam menjelaskan betapa hina dan buruknya perbuatan penistaan Islam tersebut, seperti menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan kekufuran. Maka dari itu, dengan corak dan pembahasan yang ringan inilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah tentang kitab tafsir al-Marâghî ini dalam **“Penistaan Islam Menurut Penafsiran Ahmad Musthafa al-Marâghî Dalam Tafsir al-Marâghî ”**.

---

<sup>15</sup>Farhan Ahsan Anshari, dkk, “Metodologi Khusus Penafsiran al-Quran dalam Kitab Tafsir al-Marâghî”, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1 no 1 (2021), 57.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka penulis telah menyusun rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian, yakni:

1. Bagaimana pandangan al-Quran terhadap penistaan Islam?
2. Bagaimana penafsiran al-Marâghî terhadap ayat-ayat tentang penistaan Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pandangan al-Quran terhadap penistaan Islam.
2. Mengetahui pandangan al-Marâghî mengenai penistaan Islam berdasarkan kitab Tafsir al-Marâghî .

## **D. Signifikansi Penelitian**

1. Secara akademis, dengan adanya penelitian ini, diharapkan para akademisi mampu mengetahui konsep dasar tentang penistaan Islam dan berbagai macam penjelasan serta hukum-hukumnya.
2. Secara sosial, diharapkan adanya penelitian ini mampu menjadi pencerah agar masyarakat hidup rukun antar umat beragama. Penyadar diri dan panduan kehidupan bermasyarakat antar agama, serta agar tidak mudah melabeli seseorang dengan istilah kafir, kecuali jelas kekafirannya dan adab-adabnya.

3. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kebijakan dan pengertian jelas mengenai penistaan agama, beserta efek sampingnya. Berupa pembuatan norma-norma masyarakat beragama dan menyampaikan bagaimana al-Quran melalui firman-Nya mengenai tata cara bergaul dengan agama lain beserta batasan-batasannya.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Penistaan Islam**

Menurut KBBI nista berarti hina atau rendah. Maka, penistaan dapat diartikan sebagai suatu bentuk penghinaan atau merendahkan sesuatu.<sup>16</sup> Penistaan Islam berarti suatu tindakan yang dilakukan dengan cara yang tidak sopan, seperti menghina, mencaci, merendahkan, menghujat terhadap tokoh-tokoh agama Islam, adat istiadat, ataupun keyakinan dalam ajaran Islam.<sup>17</sup> Dalam KUHP seperti yang diungkapkan oleh R. Soesilo dalam pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu, penistaan merupakan perbuatan menghina orang lain dengan cara menuduh karena melakukan perbuatan tertentu dengan maksud diketahui semua orang, tidak harus perbuatan yang melawan norma hukum yang berlaku, cukup dengan perbuatan biasa tetapi bersifat memalukan. Terdapat berbagai jenis macam penistaan, salah satunya adalah penistaan terhadap agama Islam seperti yang ditetapkan Presiden No. 1 tahun 1965 pada pasal 4 menyebutkan pada KUHP diadakan pasal baru yaitu,

---

<sup>16</sup><https://kbbi.web.id/penistaan> diakses pada tanggal 17 Januari 2022.

<sup>17</sup><https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2021/02/25/140035/apa-itu-penistaan-agama> diakses pada tanggal 17 Januari 2022.

pasal 156a, berisikan a). Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. b). Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup>

## 2. Tafsir al-Marâghî

Tafsir al-Marâghî merupakan karya ilmiah terbesar dan paling fenomenal dari karya-karya Ahmad Musthafa al-Marâghî yang lain. Tafsir ini menjadi salah satu kitab tafsir kontemporer yang berpusat pada sosial dan budaya. Banyak dari para ulama yang melihat gaya tafsir al-Munîr yang terkandung dalam tafsir al-Marâghî ini. Beliau menuangkan kemodernan berpikirkannya kedalam ajaran-ajaran Islam. Hal ini membuktikan bahwa agama Islam tidak akan pernah bertentangan dengan kemajuan zaman.<sup>19</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Ignatius Try Hartanto dengan judul Analisis Isi Pesan Program Acara Talkshow Mata Najwa (Kasus Penistaan Agama Terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama Episode Setelah Vonis Ahok).<sup>20</sup> Isi penelitiannya untuk mengetahui informasi dan pesan-pesan yang

---

<sup>18</sup>Marsudi Utoyo, "Tindak Pidana Penistaan Islam Oleh Kelompok Aliran Di Indonesia" *Pranata Hukum*, 7 no. 1 (2012): 18.

<sup>19</sup>Ahmad al-Syirbashi, *Sejarah Tafsir al-Quran*, (Jakarta: Firdaus, 2001), 161.

<sup>20</sup>Ignatius Try Hartanto, "Analisis Isi Pesan Program Acara Talkshow Mata Najwa (Kasus Penistaan Agama Terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama Episode Setelah Vonis Ahok)", *Skripsi*, Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN", 2018.

disampaikan untuk penonton. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu tidak membahas mengenai pesan-pesan yang didapatkan dari suatu program acara apa pun.

2. Tesis oleh Januri dengan judul *Penistaan Agama Dalam Perspektif Tafsir Zhilâl al-Qura'n*,<sup>21</sup> yang berisikan tentang pendapat para ulama tentang Penistaan Agama disertai dengan penjelasan hukum positifnya. Pada penelitian yang penulis lakukan yaitu menggunakan tafsir al-Marâghî karya Ahmad Musthafa al-Marâghî . Namun tidak menutup kemungkinan bahwa saya akan menggunakan Tafsir Zhilâl al-Qura'n karya Sayyid Qutb untuk mengambil pendapat-pendapat beliau.
3. Skripsi oleh Nur'aini Fauziah dengan judul *Penistaan Agama Dalam Perspektif al-Quran (Studi Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka)*.<sup>22</sup> Skripsi tersebut berisi tentang penjelasan dari Penistaan Agama dari sudut pandang hukum Islam yang dilandasi oleh Tafsir al-Azhar dan penjelasan dari sudut pandang hukum yang diterapkan di Indonesia. Mirip seperti penelitian yang penulis lakukan, hanya saja perbedaannya terletak pada kitab yang menjadi rujukannya. Nur'aini Fauziah berfokus pada pembahasan mengenai hukum-hukum positif di Indonesia dan menjadikannya bahan perbandingan dengan studi tafsir yang dilakukannya. Sedangkan, pada penelitian yang penulis

---

<sup>21</sup> Januri, "Penistaan Agama Dalam Perspektif Tafsir Zhilâl al-Qura'n", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung", *Tesis*, Program Pascasarjana, Ilmu al-Quran Dan Tafsir, 2018.

<sup>22</sup> Nur'aini Fauziah, "Penistaan Agama Dalam Perspektif al-Quran (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2018.

lakukan tidak berfokus pada perbandingan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Skripsi oleh Maria Trisnawati Pongo dengan judul Opini Publik Kompasianer Tentang Kasus Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).<sup>23</sup> Isi penelitiannya tentang mengetahui opini publik melalui tulisan terkait kasus Penistaan Agama pada 10 Oktober 2016 sampai 9 Mei 2017 di Kompasiana. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Trisnawati Pongo ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap kasus Penistaan Agama yang saat itu dilakukan oleh Ahok. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus untuk mengetahui pandangan Ahmad Musthafa al-Marâghî dalam Tafsir al-Marâghî tentang penistaan agama.
5. Skripsi oleh Ahlan Wasahlan dengan judul Analisis Wacana Kritis Dalam Sidang Kasus Penistaan Agama.<sup>24</sup> Isi penelitiannya tentang *YouTube* dalam membawakan pemberitaan dugaan Penistaan Agama yang dituduhkan kepada Basuki Tjahya Purnama (Ahok). Penelitian yang dilakukan oleh Ahlan Wasahlan ini mengarah pada konten *YouTube* yang membawa berita tentang Penistaan Agama oleh Ahok. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena tidak berorientasi pada platform media mana pun.

---

<sup>23</sup>Maria Trisnawati Pongo, "Opini Publik Kompasianer Tentang Kasus Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)", *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, 2017.

<sup>24</sup>Ahlan Wasahlan, "Analisis Wacana Kritis Dalam Sidang Kasus Penistaan Agama", *Skripsi*, STKIP PGRI Bangkalan, Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, 2018.

6. Skripsi oleh Gendis Nissa Aulia dengan judul Analisis Konsepsi Penistaan Agama Terhadap Penegakan Hukum Kasus Meliana.<sup>25</sup> Isi penelitiannya tentang hal-hal yang tertera dalam konsepsi penistaan agama dan bagaimana konsepsi penistaan agama dalam penegakan hukum terhadap kasus Meliana yang mengeluhkan suara azan di masjid. Pada penelitiannya yang berjudul Analisis konsepsi penistaan agama yang dilakukan oleh Gendis Nissa Aulia terhadap kasus seseorang yang bernama Meliana yang mengeluhkan suara azan di masjid. Dasarnya sama seperti penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai konsep penistaan agama, tetapi penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus kepada tafsir al-Quran serta pandangan para mufasir serta penjelasan mengenai hukum-hukumnya.
7. Skripsi oleh Muhammad Yusuf dengan judul Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Penistaan Agama.<sup>26</sup> Isi penelitiannya tentang mengetahui pengaturan hukum pidana penistaan agama dalam KUHP dan mengetahui ketentuan hukum mengenai unsur “penyalahgunaan” dalam pasal 156a KUHP. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf dan penelitian penulis terletak pada penerapannya. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf membahas tentang hukum-hukum pidana Penistaan Agama di Indonesia.

---

<sup>25</sup>Gendis Nissa Aulia, “Analisis Konsepsi Penistaan Agama Terhadap Penegakan Hukum Kasus Meliana”, *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, 2019.

<sup>26</sup>Muhammad Yusuf, “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Penistaan Agama”, *Skripsi*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2018.

8. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Akbar mahasiswa Universitas Lampung, yang berjudul Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015) skripsi ini berupaya mengungkap latar belakang hukum tindak pidana penistaan agama.<sup>27</sup> Adapun persamaan dan perbedaan dengan tema yang dibahas penulis adalah persamaannya yaitu sama-sama membahas hukuman Penistaan Agama sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang ditulis muhammad akbar itu Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan dan sedangkan penulis berfokus kepada tafsir al-Quran serta pandangan para mufasir serta penjelasan mengenai hukum-hukumnya.
9. Skripsi yang ditulis Ahmad Rizal mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul sanksi pidana terhadap pelaku penistaan amana menurut hukum Islam dan hukum positif (analisis yurisprudensi terhadap perkara yang bermuatan penistaan agama). “sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku penistaan agama menurut hukum Islam adalah sanksi yang diberlakukan terhadap orang yang murtad”.<sup>28</sup>
10. Buku karya kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang kehidupan keagamaan tahun 2014 yang berjudul “Penistaan Agama dalam Perpektif Pemuka Agama” dalam buku ini di jelaskan tentang bagaimana

---

<sup>27</sup>Muhammad Akbar “Analisis Penegak Hukum Tindakpidana Penistaan Agama Studi Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015”, *Skripsi*, Universitas Lampung, 2017.

<sup>28</sup>Ahmad Rizal, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif; Analisis Yurisprudensi Terhadap Perkara yang Bermuatan Penistaan Agama”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

konsep penistaan agama menurut pemuka agama dan bagaimana bentuk hukuman yang diberikan kepada mereka yang melakukan perbuatan penistaan terhadap agama Islam menurut perpektif para pemuka agama.<sup>29</sup>

Perbedaan beberapa penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penulis berfokus kepada penistaan terhadap agama Islam menurut al-Quran beserta penjelasannya dari kitab Tafsir al-Marâghî karya Ahmad Musthafa al-Marâghî, sehingga dapat mengetahui bagaimana pandangan beliau tentang penistaan agama.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penulis mengumpulkan data-data dari berbagai macam dokumen baik yang berwujud fisik (buku, jurnal, dan lainnya) maupun non-fisik (media sosial). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka pemaparan penelitian akan condong kepada makna, pendapat, yang erat hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat dengan melakukan pendekatan atau metode deskriptif kualitatif.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Kementrian Agama RI, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2014), 1.

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 16-17.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil secara langsung dari sumbernya dengan tahap-tahap yang ditentukan sesuai tujuan. Pada penelitian ini sumber data primer mengenai Penistaan Islam Menurut Penafsiran Ahmad Musthafa Maraghi (Dalam Tafsir al-Marâghî)<sup>31</sup>.

### b. Data Sekunder

Data sekunder atau data penguat adalah data yang didapatkan melalui sumber yang tidak langsung bisa berupa dokumentasi atau penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data sekunder melalui buku-buku, atau dokumentasi para peneliti terdahulu.<sup>32</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Kepustakaan

Penulis akan berusaha mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data-data kepustakaan berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, ataupun jurnal.

### b. Media Sosial

Media sosial menjadi tempat utama penyebaran perilaku penistaan Islam dan mengetahui bagaimana tanggapan para pengguna media sosial. Maka dari itu, penulis akan menjadikan media sosial sebagai tempat pengumpulan data.

---

<sup>31</sup> Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), 81.

<sup>32</sup> Raihan, *Metodologi Penelitian ...*, 81.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap lanjutan setelah terkumpulnya data yang diperlukan, seperti, mengatur, mengelompokan, yang membawakan titik pembahasan yang ingin dijawab. Pada penelitian ini analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif dengan memaparkan ayat-ayat suci al-Quran yang akan diteliti kemudian dideskripsikan permasalahannya dan dianalisis sehingga muncul hasil dari pembahasan tersebut.

#### H. Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan disajikan dalam beberapa BAB, yaitu :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Penistaan Islam Menurut al-Quran dan *sunnah* dan Bentuk Penistaan Islam. Bab ini berisi tentang pengertian penistaan Islam, macam-macam jenis dan bentuk penistaan dalam agama Islam, penistaan Islam menurut as-Sunnah.

BAB III Deskripsi Umum Tokoh dan Kitab. Pada bab ini berisi penjelasan tentang biografi Ahmad Musthafa al-Marâghî dan Tafsir al-Marâghî .

BAB IV Analisis dan Pembahasan. Pada bab ini berisi pembahasan dan hasil analisis data-data yang telah penulis kumpulkan.

BAB V Penutup. Bab ini berisi simpulan serta saran demi mencapai kesempurnaan penelitian ini.